



# **PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

## **KECAMATAN PALLANGGA**

Alamat : Jalan Stadiion Kalegowa No. 16 Cambaya

---

**KEPUTUSAN CAMAT PALLANGGA KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 410/ 55/KPLG/VIII/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**CAMAT PALLANGGA KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama hasil Revisi Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pallangga  
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

 **CAMAT PALLANGGA,**  


**SACHRIAL, AP**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 197406181993111002

Tembusan:

1. Bupati Gowa;
2. Wakil Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PALLANGGA TENTANG PERUBAHAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGGUNGAN  
KECAMATAN PALLANGGA  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 410/55/KPLG/VIII/2023  
TANGGAL : 10 Agustus 2023

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PALLANGGA  
KABUPATEN GOWA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	Nilai Sakip	Hasil Penilaian SAKIP oleh Tim Penilai Kabupaten Gowa	Bagian Organisasi dan Inspektorat
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (mutu pelayanan)	$SKM = \frac{\text{Total Nilai per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bagian Organisasi dan Kecamatan

**CAMAT PALLANGGA,**  
  
  
**SACHRIAL, AP**  
NIP. 197406181993111002